



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 1995 SERI D NOMOR 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1995**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :
- bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 maka untuk pelaksanaannya perlu segera ditindak lanjuti ;
 - bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata kerja Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
 - bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan ke dalam peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34120) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1992.
 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah
 9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melaksanakan sebagian tugas di lapangan.

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 peraturan Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah :
- b. melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan :

- c. melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Lalu Lintas ;
 - d. Seksi Angkutan ;
 - e. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi -Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat, protokol serta pembuatan laporan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan ;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Program ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Kepegawaian dan Umum ;
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (3) Urusan Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan urusan perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

Bagian Keempat

Seksi Lalu Lintas

Pasal 13

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten, di jalan Propinsi dan Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten serta bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten ;
- b. menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten ;
- c. menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Seksi Lalu Lintas terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas :
 - c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Lalu Lintas.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan Pengaturan Lalu Lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten.
- (2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota kabupaten.
- (3). Sub Seksi Bimbingan keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Seksi Angkutan

Pasal 17

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada di dalam Daerah Rembang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan pemberian bimbingan ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang ;
- b. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang ;
- c. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.

Pasal 19

- (1). Seksi Angkutan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Angkutan Orang ;
 - b. Sub Seksi Angkutan Barang ;
 - c. Sub Seksi Angkutan Khusus.
- (2). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Angkutan.

Pasal 20

- (1). Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang di dalam Daerah.
- (2). Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan ijin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal halte, tempat penyeberangan dengan jembatan penyeberangan dan perparkiran.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum ;
- b. menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan penyeberangan.

Pasal 23

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;
 - b. Sub Seksi Terminal ;
 - c. Sub Seksi Perparkiran ;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Pasal 24

- (1) Sub seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.

- (2) Sub seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, Pembangunan, pengembangan, pengelolaan, Pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte.
- (3) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang terminal dan perparkiran.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi Kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri ,

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis lalu lintas dan Angkutan Jalan sesuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing
- (2) dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu serta pelaksanaan yang berada dalam lingkungan tugasnya.

Pasal 31

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 32

Pejabat-pejabat yang memimpin satuan organisasi ketatausahaan di Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan jalan sehari-hari disebut Sekretaris.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.
tanggal 28 Agustus 1995. Nomor. 188.3/268/1995
An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 13 Tahun 1995 Seri D Nomor 10
Pada tanggal 1 September 1995

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. SOEDARMO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 041 842